



Indonesia Stock Exchange

member of  WORLD FEDERATION OF EXCHANGES



**PENGUMUMAN
UNUSUAL MARKET ACTIVITY
PT Pelat Timah Nusantara Tbk (NIKL)
Peng-UMA-0044/BEI.WAS/07-2020**

Dengan ini kami menginformasikan bahwa telah terjadi peningkatan harga dan aktivitas saham NIKL yang di luar kebiasaan (*Unusual Market Activity*).

Pengumuman UMA tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

PT Bursa Efek Indonesia ("**Bursa**") telah meminta konfirmasi kepada Perusahaan Tercatat pada tanggal 10 Juni 2020. Jawaban atas konfirmasi tersebut disampaikan Perseroan pada tanggal 10 Juni 2020.

Informasi terakhir mengenai Perusahaan Tercatat adalah informasi tanggal 23 Juli 2020 yang dipublikasikan melalui *website* Bursa terkait ringkasan risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan.

Sebagai informasi, sebelumnya Bursa telah mengumumkan:

- Penghentian Sementara Perdagangan terhadap saham NIKL di Pasar Reguler dan Tunai pada tanggal 13 Desember 2019 dalam rangka *Cooling Down*.
- Penyebaran UMA pada tanggal 9 Desember 2019.

Sehubungan dengan terjadinya *Unusual Market Activity* atas saham NIKL tersebut, perlu kami sampaikan bahwa Bursa saat ini sedang mencermati perkembangan pola transaksi saham ini. Oleh karena itu para investor diharapkan untuk:

- a. Memperhatikan jawaban Perusahaan Tercatat atas permintaan konfirmasi Bursa;
- b. Mencermati kinerja Perusahaan Tercatat dan keterbukaan informasinya;
- c. Mengkaji kembali rencana *corporate action* Perusahaan Tercatat apabila rencana tersebut belum mendapatkan persetujuan RUPS;
- d. Mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat timbul di kemudian hari sebelum melakukan pengambilan keputusan investasi.

Seluruh keterbukaan informasi terkait Emiten dipublikasikan melalui *website* Bursa (www.idx.co.id).

Demikian untuk diketahui.

23 Juli 2020

Lidia M. Panjaitan

Kepala Divisi Pengawasan Transaksi

Irvan Susandy

Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
Perdagangan

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
4. Yth. Direksi PT Pelat Timah Nusantara Tbk (NIKL);
5. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
6. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
7. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1 PT Bursa Efek Indonesia;
8. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia